

**UPAYA PEMERINTAH KAMPUNG ADAT KUALA GASIB  
KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK DALAM  
MELESTARIKAN ADAT ISTIADAT TAHUN 2015-2016**

**Oleh : Panca Agustina**

Email : [pancaagustina8@gmail.com](mailto:pancaagustina8@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293-Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research based on changes in the status of the Kampung into Kampung Adat in Siak Regency stated in Regional Regulation number 2th, 2016 about change of name Kampung into Kampung Adat. One of the Kampung who changed his status is Kampung Kuala Gasib in Koto Gasib. Kampung Kuala Gasib located on the outskirts of the cross street of Sumatra which makes many migrants from other regions who began to settle in that kampung. That thing makes the tradition and the culture of native range is abandoned and unknown by the younger generation.*

*The purposes of Research is: first, to know the Government's efforts of Kampung Adat Kuala Gasib Sub Koto Gasib Siak Regency in preserving the customs in 2015-2016. Second, to find out the factors who impede the efforts preservation of customs. The type of research is descriptive with qualitative research methods. The location of the research carried out at Kampung Adat Kuala Gasib Sub Koto Gasib Siak Regency. The Technique of data collection by conducting interviews, observation and documentation. And data analysis is using by qualitative data analysis techniques.*

*The results of this research are the Government of Kampung Adat Kuala Gasib not yet afford maximum preservation. As for the main impede of factor is yet to discharge the register numbering or code of Kampung Adat from the Central Government and not yet existence of the local regulations more about Kampung Adat.*

***Keywords: Government of Kampung Adat Kuala Gasib and Customs***

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan peluang kepada setiap daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Usulan perubahan nama desa menjadi kepenghuluan (bahasa Melayu) di Kabupaten Siak mengacu kepada budaya Melayu Siak atau sebutan desa dalam bahasa Melayu. Selain itu juga beberapa kepenghuluan (Kampung adat) di wilayah kabupaten Siak juga akan dibentuk.

Kampung Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan desa, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pengurusan masalah pemerintahan berdasarkan susunan asli. Hal ini jelas memberikan kewenangan kepada setiap desa, salah satunya untuk dapat melestarikan atau mengembalikan dan menjaga adat, hak dan hak wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, akan disesuaikan dengan kondisi budaya lokal.

Kabupaten Siak telah menetapkan bahwa seluruh desa yang berada di Siak berganti nama menjadi kampung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Hal ini bertujuan untuk melestarikan penamaan dalam bahasa Melayu yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Selain itu, 8 (delapan) kampung telah ditetapkan menjadi kampung adat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat menyebutkan

delapan kampung di Siak yang statusnya berubah menjadi kampung adat tersebut adalah :

- a. Kampung Lubuk Jering menjadi Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Suangai Mandau;
- b. Kampung Tengah menjadi Kampung Adat Kampung tengah di Kecamatan Mempura;
- c. Kampung Kuala Gasib menjadi Kampung Adat Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib;
- d. Kampung Penyengat menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit;
- e. Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas;
- f. Kampung Mandi Angin menjadi Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas;
- g. Kampung Bekalar menjadi Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis; dan
- h. Kampung Libo Jaya menjadi Kampung Adat Sakai Libo Jaya di Kecamatan Kandis.

Desa adat/ kampung adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Adapun yang menjadi tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diakibatkan oleh semakin kompleknya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Kuala Gasib adalah salah satu kampung yang terpilih menjadi kampung adat di Kabupaten Siak. Kampung Kuala Gasib terpilih menjadi kampung adat melalui pengidentifikasian dan pengkajian meliputi potensi kampung, kelembagaan, kemasyarakatan, adat istiadat, wilayah

kampung, monografi atau profil kampung. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Berdasarkan perubahan ini maka terjadi perubahan sebutan nama kelembagaan Kampung Adat yakni Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Kepala Dusun tetap penulisannya, Rukun Warga menjadi Rukun Kampung, Rukun Tetangga tetap, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).<sup>1</sup>

Untuk penguatan kelembagaan pemerintah daerah, eksistensi masyarakat adat sangat patut dianggap sebagai stakeholder (pemangku kebijakan), dengan itulah kebijakan antara dua pihak dapat dihasilkan sehingga kebijakan pembangunan menjadi milik dan tanggungjawab bersama. Seperti halnya Desa Adat di Bali, Desa Adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut (Dharmayuda, 2001). Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan kebijakan, batas-batas, hukum adat, tradisi dan nilai-nilai apa saja yang seharusnya ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penghulu Kampung Kuala Gasib yakni bapak Basri Hasan mengatakan bahwa, "*Kampung Kuala Gasib dahulunya hukum adat serta sanksi*

*adat diterapkan dalam masyarakat secara tersirat, sehingga masyarakat sangat takut untuk melakukan pelanggaran dan kampungpun menjadi aman dan damai. Contoh pelanggaran yang berlaku misalnya pencurian, berzina dan lain sebagainya. sedangkan hukumnya tergantung seberapa besar kesalahannya contoh hukumnya membayar denda, membersihkan kampung, dan yang paling berat pelanggarannya adalah di usir dari kampung. Kalau dahulu, aparat penegak hukum tidak bisa asal geledah dan menangkap rumah orang. Mereka harus lapor pada tetua adat atau pemangku adat. Kalau pemangku adat dapat menyelesaikan permasalahan dan persoalan tersebut, maka tidak perlu ada penangkapan".*

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum) keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Berlakunya hukum di masyarakat akan berakibat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat itu sendiri, sedangkan fungsi hukum menurut Hartono ada 4 yaitu:<sup>2</sup>

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Kuala Gasib adalah Kampung yang masih tergolong baru menjadi Kampung Adat, banyaknya pendatang baru menjadi masalah di daerah tersebut karena perbedaan suku budaya yang dibawa para pendatang ke Kampung Adat Kuala Gasib. Selain itu untuk menjadi Pemerintah

<sup>1</sup> Majalah Riau Pos, Edisi 109/Tahun III/5-11 Maret 2015

<sup>2</sup> T. Saiful Bahri dkk. *Hukum dan Kebijakan Publik*. 2004. Hal 16-17

Kampung mempunyai mandat yang sangat besar untuk dapat mengembalikan, melestarikan adat istiadat, budaya, tradisi serta hukum adat yang pernah berlaku di Kampung Adat Kuala Gasib.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Adat Istiadat, tradisi, budaya dan hukum adat yang hampir hilang, yang diakibatkan nilai-nilai yang dibawa oleh masyarakat pendatang dari daerah lain.
2. Belum ada turunan peraturan MOU (*Memorandum Of Understanding*) atau kesepakatan antara pihak kampung dengan pihak hukum, terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan apa saja yang menjadi kewenangan kampung dan kewenangan pihak hukum (Polisi).

Berdasarkan hal tersebut, maka mendorong peneliti tertarik untuk mengambil judul Upaya Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam Melestarikan Adat Istiadat Tahun 2015-2016 serta apa saja faktor penghambat dalam upaya Pemerintah Kampung Adat dalam melestarikan Adat Istiadat?

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa kampung adat memiliki mandat yang sangat berat untuk mengembalikan, melestarikan dan menjaga kearifan lokal yang ada. Oleh sebab itu maka peneliti merumuskan permasalahan ini untuk melihat:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib dalam Melestarikan Adat Istiadat Tahun 2015-2016?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Kampung Adat

Kuala Gasib dalam Melestarikan Adat Istiadat?

### **Kerangka Teori**

#### 1. Desa Adat

Menurut Widya Setya Dharma (dalam Juliawati Lasmaria, 2015:16) Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat dimana rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat. Sarasehan (dalam Juliawati Lasmaria, 2015:16) Desa Adat juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, yang mana memiliki wewenang mengatur daerah atau wilayahnya sendiri dengan lebih menegakkan hukum adat dalam masyarakat. Masyarakat desa adat juga disebut sebagai masyarakat adat, masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial dimana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2015, Kampung Adat (Desa Adat) adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Tujuan ditetapkannya kampung adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Mekanisme perubahan status Desa/Kampung untuk menjadi Desa/Kampung Adat telah diatur dalam

---

<sup>3</sup> Lasmaria, Juliawati "Persepsi Masyarakat Tentang Perubahan Desa Menjadi Kampung Adat (Desa Adat) Di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak", Skripsi Tahun 2015, Hlm.16

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

- a. Pemerintah Kabupaten Melakukan inventarisasi kampung yang telah mendapat kode kampung
- b. Pengidentifikasian kampung yang ada; dan
- c. Pengkajian terhadap kampung yang ada yang dapat ditetapkan menjadi kampung adat.

## 2. Kewenangan Desa

Wewenang adalah kekuasaan yang sah.<sup>4</sup> Sedangkan Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>5</sup> Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

---

<sup>4</sup> Taziluduhu Ndaraha. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta Hal.85

<sup>5</sup> M.Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal.11

Dalam Pasal 19 UU Desa disebutkan, Desa mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.<sup>6</sup> Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal.12

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah sebagai berikut:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan masyarakat desa.

Kelembagaan yang ada di desa terbagi 2 (Dua) yaitu lembaga masyarakat dan lembaga adat.

Nugroho (2010) menjelaskan Kelembagaan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi. Definisi tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam kelembagaan, yaitu aturan main (*Rules of the game*) dan organisasi (*players of the game*). Keduanya sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan apabila aturan main mengizinkan atau memungkinkan, sebaliknya aturan main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi.<sup>7</sup>

Para ahli antropologi mengatakan lembaga itu sebagai perantara sosial, ada yang mengatakan dengan bangunan sosial, dan ada yang mengatakan lembaga itu adalah lembaga kemasyarakatan. Robert Mac Iver dan C.H. Page mengatakan,

<sup>7</sup> Jurnal oleh: Bramasto Nugroho. 2010. *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*. JMHT, Vol. 16(3): 118-125. Hal.120

bahwa lembaga sosial merupakan prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang termasuk dalam satu kelompok masyarakat atau asosiasi. Menurut Harton P.B dan Hunt C.L, dalam buku mereka yang berjudul "*Sociology*"(1968), memberikan batasan lembaga sosial sebagai batasan lembaga sosial sebagai sistem hubungan sosial yang mempunyai nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam usaha memenuhi keperluan utama masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Strategi

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn (1990:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.<sup>9</sup>

Dari kedua pendapat diatas, maka strategi dapat diartikan suatu upaya atau rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya atau rencana dalam hal ini meliputi: tujuan, sasaran, kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan sesuatu.

Terdapat elemen penting dalam strategi yaitu *future intent* (tujuan jangka panjang) dan *competitive advantage* (keunggulan bersaing). Strategi mengenal 3 (tiga) tahanan, yaitu:<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sujianto Dkk, 2011. *Pengembangan Organisasi Publik: Penguatan Lembaga Kepenghuluhan*. Pekanbaru: PMIA FISIP UR dan ALAF RIAU. Hal.32

<sup>9</sup> Rizki, Silvia "*Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Dalam Mengembangkan Kota Batam Sebagai Destinasi Wisata MICE (Meeting, Intencive, Convergence, And Exhibition) Tahun 2011-2014*", Skripsi, Tahun 2016, hlm 9

<sup>10</sup> Crown Dirgantoro. 2004. *Managemen Strategi*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm.13

1. *Formulasi* : pada tahapan ini penekanan lebih diberikan kepada aktifitas-aktifitas utama yang antara lain adalah:
  - a. Menyiapkan strategi alternative
  - b. Pemilihan strategi
  - c. Menetapkan strategi yang akan digunakan
2. *Implementasi* : tahapan ini adalah tahapan dimana strategi yang telah diformulasikan tersebut diimplementasikan. Beberapa cakupan atau penekanan antara lain:
  - a. Menetapkan tujuan tahunan
  - b. Menetapkan kebijakan
  - c. Memotivasi
  - d. Mengembangkan budaya yang mendukung
  - e. Menetapkan struktur organisasi yang efektif
  - f. Menyiapkan anggaran atau *budget*
  - g. Mendayagunakan sistem informasi
  - h. Menghubungkan kompensasi dengan kemampuan perusahaan atau organisasi
3. *Pengendalian strategi*: dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas dari implementasi strategi, maka dilakukan tahapan berikutnya yaitu evaluasi strategi yang mencakup aktifitas-aktifitas utama sebagai berikut:
  - a. Review faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar dari strategi yang sudah ada
  - b. Menilai *performance* strategi
  - c. Melakukan langkah-langkah koreksi.

Hamel dan Prahalad (dalam Umar, 2002) menjelaskan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi

dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi.<sup>11</sup>

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Alfred Chandler, ia menyebutkan bahwa strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi semua sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>12</sup>

Strategi sering juga disebut dengan rencana tindak (*action plan*) yakni cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, strategi meliputi: *accountabilities* (memastikan bahwa sasaran akan dicapai), *deadlines* (kapan target diharapkan akan terealisasi), dan *resource requirements* (sumber daya yang diperlukan dalam mencapai target). Secara detail strategi mencakup perencanaan umum terhadap program yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan, belanja yang akan dialokasikan, dan kebijakan umum yang digunakan.<sup>13</sup>

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan

<sup>11</sup> Sony Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.272

<sup>12</sup> Senja Nilasari. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas. Hal.2

<sup>13</sup> Budi Setiyono. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Buku Seru. Hal.104

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup>

## HASIL PENELITIAN

### A. Upaya Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam Melestarikan Adat Istiadat Tahun 2015-2016

#### 1. Strategi

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Alfred Chandler, ia menyebutkan bahwa strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi semua sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>15</sup>

Quinn (1990:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup>

Guna untuk menjelaskan hasil analisa di penelitian ini penulis menggunakan teori Strategi menurut Quinn dan Alfred Chandler. Adapun upaya pemerintah Kampung dalam melestarikan Adat Istiadat tahun 2015-2016 yang didapat peneliti dilapangan oleh penulis adalah pemerintah kampung mulai menggali kembali sejarah, budaya, adat, adat istiadat dan hukum adat melalui tokoh adat yang masih hidup atau daerah yang memiliki kesamaan dengan Kuala Gasib. Berikut wawancara dengan Penghulu Kampung Bapak Basri Hasan:

<sup>14</sup> Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta. Hal.240

<sup>15</sup> Senja Nilasari. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas. Hal.2

<sup>16</sup> Rizki, Silvia “*Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Dalam Mengembangkan Kota Batam Sebagai Destinasi Wisata MICE (Meeting, Intencive, Convergence, And Exhibition) Tahun 2011-2014*”, Skripsi, Tahun 2016, hlm 9

“Terkait dengan upaya Pelestarian Adat Istiadat yang sedang kami lakukan salah satunya dengan menggali kembali sejarah, budaya, adat, adat istiadat dan hukum adat melalui tokoh adat yang masih hidup atau dari daerah yang memiliki kesamaan dengan Kampung kami yang nantinya informasi tersebut akan kami bukukan sehingga bisa selalu diingat untuk generasi penerus kampung. selain itu kami juga telah membentuk MKA (Majelis Kerapatan Adat) dan berupaya untuk meminta izin kepada perusahaan sawit terkait makam Putri Kaca Mayang yang terletak di dalam perusahaan agar diberikan jalan bagi masyarakat atau pengunjung yang ingin berziarah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Basri Hasan selaku Penghulu Kampung Kuala Gasib telah melakukan penggalian sejarah dan membentuk MKA (Majelis Kerapatan Adat). Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Kampung Adat yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak yang berbunyi tujuan dibentuknya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. hal ini juga tertera dalam salah satu misi Kampung Adat yang akan membudayakan kembali adat istiadat yang hampir hilang serta memberdayakan pemuda dan pemudi untuk mempelajari budaya warisan leluhur.

Bapak Supriyono selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Siak tengah berupaya membuat peraturan daerah mengenai susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa

jabatan Penghulu Kampung Adat sebagaimana dalam wawancara dengan penulis berikut ini:

*“Saat ini Pemerintah sedang mengikuti proses pembuatan Peraturan Daerah Provinsi mengenai penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Penghulu Kampung Adat, yang mana ranperda tersebut sedang dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh Tim Pusat Studi Industri dan Perkotaan Universitas Riau dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau. Selain itu sebenarnya pemerintah Kabupaten Siak juga telah berupaya dalam hal pelestarian budaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak. Di dalam peraturan tersebut banyak disebutkan mengenai pelestarian yang akan dilakukan mulai dari sejarah, cara berpakaian, kebudayaan dan sebagainya.”*

Pemerintah Kabupaten Siak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak pada Mei 2016. Pengeluaran Perda atau kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk memperkuat posisi seluruh Kampung Adat yang ada di Kabupaten Siak termasuk Kuala Gasib untuk dapat melestarikan budaya. Kuala Gasib adalah salah satu Kampung Adat yang sejarahnya masih terikat kuat dengan Kerajaan Siak. Hal ini dikarenakan cikal bakal Kerajaan Siak berasal dari Kerajaan Gasib, sehingga banyak kesamaan budaya, tradisi dan

maupun keseniannya. Oleh sebab itu, adat istiadat yang berada di Kampung Kuala Gasib juga berpedoman pada adat istiadat Melayu Siak dan sopan santun.

Kerajaan Siak adalah pusat pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Sultan dengan orang-orang besarnya, sehingga yang dilakukan dalam acara adat mempunyai sopan santun yang telah diatur oleh Kerajaan dan Datuk-datuk dari Ketua Suku. Setiap pelanggaran adat dan sopan santun oleh rakyatnya akan mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggaran-pelanggarannya. Didalam adat kerajaan siak ada beberapa aturan yaitu:<sup>17</sup>

#### 1. Adat Sebenar Adat

Adat Sebenar Adat adalah prinsip-prinsip adat di Kerajaan Siak yang tidak dapat diubah-ubah karena sudah tersimpul dalam adat yang bersendikan syarak. Misalnya : Dalam berpakaian haruslah menutup aurat.

#### 2. Adat yang diadatkan

Adat ini adalah adat yang dibuat oleh Kerajaan Siak oleh Sultan yang sedang berkuasa sebagai pemimpin pemerintahan di negeri Siak bersama Dewan Datuk sebagai penasihat Sultan pada kurun waktu tertentu dan masa berlakunya adat yang diadatkan ini ialah sepanjang belum dirubah oleh penguasa berikutnya atau Sultan penggantinya. Contohnya : Warna pakaian yang boleh dipakai oleh Datuk, orang besar kerajaan dan isterinya, dilarang memakai warna kuning karena itu adalah warna pakainya sultan dan keluarganya.

#### 3. Adat yang Teradat

Adat ini menanamkan sopan santun kepada masyarakat dan rakyatnya terutama kepada anak cucunya yang merupakan pewaris negeri siak. adat sopan santun sangat diutamakan dalam masyarakat melayu siak. Di Kerajaan Siak hidup dan berkembang kebudayaan Tradisional yang kuat yang bernafaskan Islam, hal ini

<sup>17</sup> O.K. Nizamil Jamil dkk. 2010. *Sejarah Kerajaan Siak*. Pekanbaru: CV Sukabina. Hal.200

terlihat dari beberapa upacara adat dimulai dari kelahiran sampai kematian.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat pada pasal 6 ayat 3 menjelaskan mengenai kewenangan kampung adat (desa adat) sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kampung Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Kampung Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kampung Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Adat.

Berdasarkan kewenangan desa adat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015, pemerintah kampung Kuala Gasib telah mendata seni dan tradisi yang sampai saat ini masih terdapat dalam masyarakat guna melestarikan dan mengembangkan kebudayaan leluhur serta mengembangkan kreatifitas seni, maka dikembangkan melalui 4 (empat) kelompok seni yaitu seni Tari Zapin, Pencak Silat, Kompang dan Pantun. Sedangkan budaya yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat di Kampung Kuala Gasib yaitu diantaranya: acara pernikahan mulai dari merisik, antar belanja dan Adat

Istiadat dalam pernikahan juga, serta kenduri menyambut bulan Suci Ramadhan, Maulid Nabi SAW, Isrok Mi'raj, Solang dan Takbiran pada malam Hari Raya Idul Fitri.<sup>18</sup>

Dengan adanya kewenangan seperti yang telah dijelaskan diatas, otomatis nantinya Kampung Adat Kuala Gasib mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2016, Kampung maupun Kampung Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Namun, sebelumnya harus ada peraturan lebih lanjut baik dari pemerintah Kabupaten ataupun Provinsi mengenai Kampung Adat.

## **2. Faktor- Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib dalam Melestarikan Adat Istiadat Tahun 2015-2016**

### **a. Faktor Eksternal**

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 telah menyebutkan 8 (delapan) Kampung yang statusnya telah berubah menjadi Kampung Adat, salah satunya adalah Kampung Kuala Gasib. Namun dalam hal ini masih banyak ketidakjelasan terkait perubahan tersebut. Salah satu faktor penghambatnya adalah belum dikeluarkannya kode kampung adat oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh semua informan yang diwawancarai oleh penulis. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis

<sup>18</sup> RPJMD Kampung Kuala Gasib Tahun 2015-2016

terhadap salah satu informan yaitu Sekretaris BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) Kabupaten Siak Bapak Hasmizal, S.Sos :

*“Kami dari pihak Kabupaten Siak masih belum bisa menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap delapan Kampung yang telah ditetapkan menjadi Kampung Adat secara optimal. Status Kampung Adat masih belum jelas, karena untuk menjadi Kampung Adat secara optimal ada 2 (dua) hal yang masih kami tunggu, yakni Peraturan Daerah dari Provinsi dan register penomoran Desa Adat oleh pemerintah pusat”.*

Kendala utama yang terjadi pada Kampung Adat adalah Peraturan Daerah Provinsi yang sampai saat ini belum dikeluarkan dan register penomoran Desa Adat oleh pemerintah pusat. Dengan tidak adanya Peraturan Daerah Provinsi maka belum ada peraturan lebih lanjut yang bisa menjadi pedoman aturan di Kampung Adat dan pedoman untuk membuat peraturan daerah lainnya baik dari pihak kabupaten ataupun Kampung Adat itu sendiri.

Bapak Supriyanto, juga mengatakan bahwa seluruh Kampung Adat di Kabupaten Siak dan tidak terkecuali dengan Kampung Kuala Gasib belum bisa mengikuti pemilihan Penghulu Kampung yang rencananya akan diadakan secara serentak pada 2017. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Provinsi mengenai penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Penghulu Kampung Adat, yang mana ranperda tersebut sedang dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh Tim Pusat Studi Industri dan Perkotaan Universitas Riau dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

Wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor penghambat eksternal dalam

pengupayaan pelestarian adat istiadat tahun 2015-2016 di Kampung Kuala Gasib adalah:

1. Belum dikeluarkannya kode Kampung Adat atau register penomoran oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat status Kampung Adat di Kuala Gasib masih sama dengan Kampung lain yang ada di Kabupaten Siak.
2. Belum ada Peraturan Daerah lebih lanjut mengenai Kampung Adat selain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kampung menjadi Kampung Adat.

#### **b. Faktor Internal**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat menjelaskan pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Penulis mendapatkan di lapangan banyak sekali pendatang yang datang ke Kampung Kuala Gasib. Hal ini menyebabkan banyaknya suku dan budaya selain penduduk asli, sehingga untuk melestarikan atau menghidupkan kembali adat istiadat dan budaya yang ada di Kuala Gasib membutuhkan usaha yang lebih dari pihak pemerintah. Pelaksanaan adat istiadat budaya harus disepakati pelaksanaannya bagaimana dan dasarnya seperti apa. Apakah hal ini hanya berlaku untuk masyarakat asli atau berlaku juga untuk masyarakat pendatang.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Jumlah Suku di**  
**Kampung Adat Kuala Gasib Tahun**  
**2015-2016**

TAHUN	SUKU					
	NIA S	JA WA	BAT AK	MELA YU	MIN AN G	TOTA L
2015	5	636	402	671	28	1.742
2016	14	686	448	693	32	1.873

Sumber : Kantor Kampung Kuala Gasib Tahun

2016

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk dan**  
**Agama di Kampung Kuala Gasib**  
**Tahun 2015-2016**

AGAMA	JENIS KELAMIN			
	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
	LK	PR	LK	PR
ISLAM	901	754	943	829
KRISTEN	38	49	47	51
KATOLIK	0	0	1	2
JUMLAH	939	803	991	882
	1.742		1.873	

Sumber; Kantor Kampung Adat Kuala Gasib Tahun 2016

Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Hasyim selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Kampung Kuala Gasib mengenai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang masih ada di Kampung Kuala Gasib, berikut hasil wawancaranya:

*“Kami dari Majelis Kerapatan Adat (MKA) sejauh ini masih belum melakukan upaya pelestarian adat istiadat secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang lebih lanjut mengenai MKA dan tidak adanya anggaran dan*

*fasilitas yang diberikan untuk menunjang kinerja MKA tersebut. Seperti contoh fasilitas gedung pertemuan MKA, untuk mengali sejarah Kampung Kuala Gasib sangat sulit dicari apalagi kalau hanya mengandalkan cerita dari orang dulu, hal ini karena orang dulu yang mengerti sejarah itu sudah tidak ada lagi. Kami akan menggali sejarah melalui kekuatan gaib, namun diperlukan biaya untuk hal tersebut.”*

Upaya pelestarian adat istiadat masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Selain peraturan lebih lanjut mengenai Kampung Adat belum ada, kendala lainnya adalah tidak adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kinerja MKA dan sudah tidak ada lagi tokoh adat yang masih hidup. Tokoh Adat yang ada di Kampung Kuala Gasib yakni Bapak Saparuddin juga menambahkan kendala yang dalam pengupayaan pelestarian Kampung Adat Kuala Gasib adalah sebagai berikut:

*“Selain tidak adanya anggaran dan belum keluarnya kode Kampung Adat, belum adanya kesepahaman hukum atau MOU antara pihak kampung dengan pihak hukum.”*

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat Kampung Kuala Gasib Bapak Saparuddin, kendala dalam upaya pelestarian adat juga terkendala dibidang hukum. Belum adanya kesepahaman hukum antara pihak Kampung Kuala Gasib dengan pihak hukum (polisi), serta kesepahaman hukum, adat dan budaya antara pihak pemerintah Kampung dan masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran para pemerintah Kampung terutama tokoh adat yang ada disana melihat semakin banyaknya pendatang baru yang pindah di Kuala Gasib.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan apa saja yang

menjadi faktor penghambat internal dalam pelestarian adat istiadat di Kampung Kuala Gasib, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada anggaran dan fasilitas untuk menunjang kinerja Majelis Kerapatan Adat (MKA) Kampung Kuala Gasib.
2. Sudah tidak ada lagi tokoh adat yang mengetahui sejarah Kuala Gasib secara detail.
3. Belum ada turunan peraturan MOU (*Memorandum Of Understanding*) atau kesepakatan hukum antara pihak kampung dengan pihak hukum (Polisi), terkait penyelesaian tindakan kejahatan atau penyimpangan.
4. Belum adanya kesepakatan hukum dan pelaksanaan adat istiadat dan budaya antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Apakah hal ini hanya berlaku untuk masyarakat asli atau berlaku juga untuk masyarakat pendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil riset upaya pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam melestarikan Adat Istiadat Tahun 2015-2016 sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam melestarikan Adat Istiadat tahun 2015-2016 masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan lebih lanjut terkait Kampung Adat selain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kampung menjadi Kampung Adat baik dari pihak Kabupaten maupun Provinsi. Sehingga dari pihak Pemerintah Kampung baru bisa berupaya untuk pembentukan Majelis Kerapatan Adat (MKA) yang telah diresmikan oleh

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Koto Gasib. Selain itu Pemerintah Kampung juga berupaya mencari tokoh-tokoh adat yang masih hidup untuk menggali sejarah, budaya dan adat istiadat yang sudah mulai hilang atau ditinggalkan oleh masyarakat Kuala Gasib. Pemerintah Kabupaten Siak juga berupaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak yang secara otomatis ini menjadi pedoman yang cukup penting bagi Kampung Adat terutama Kampung Kuala Gasib. Selain itu saat ini Pemerintah sedang mengikuti proses pembuatan Peraturan Daerah Provinsi mengenai penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Penghulu Kampung Adat, yang mana ranperda tersebut sedang dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh Tim Pusat Studi Industri dan Perkotaan Universitas Riau dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

2. Faktor-faktor yang menghambat pengupayaan Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam melestarikan Adat Istiadat tahun 2015-2016, terbagi dua yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor penghambat eksternal antara lain: belum keluarnya register penomoran Kampung Adat atau kode Kampung Adat oleh pemerintah pusat dan belum ada peraturan lebih lanjut mengenai Kampung Adat. Faktor penghambat internal antara lain: tidak adanya anggaran dan fasilitas untuk menunjang kinerja MKA, sudah tidak ada lagi tokoh adat yang mengetahui sejarah Kuala Gasib secara detail, belum ada turunan peraturan MOU antara pihak pemerintah Kampung dan

pihak hukum (polisi) dan Belum adanya kesepakatan hukum dan pelaksanaan adat istiadat dan budaya antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Apakah hal ini hanya berlaku untuk masyarakat asli atau berlaku juga untuk masyarakat pendatang.

**b. Saran**

Mengacu kepada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib perlu mendesak pemerintah Kabupaten Siak dan Provinsi untuk segera mengeluarkan kode Kampung Adat kepada pemerintah pusat dan membuat Peraturan Daerah lebih lanjut mengenai Kampung Adat, agar Kampung Adat Kuala Gasib dan Kampung Adat lainnya yang ada di Kabupaten Siak dapat mengupayakan pelestarian Kampung Adat secara maksimal..
2. Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib harus membuat kesepakatan hukum atau MOU antara pihak Kampung Adat dengan pihak hukum (polisi) serta kesepakatan pelaksanaan adat istiadat budaya juga harus disepakati pelaksanaannya bagaimana dan apa dasarnya. Apakah hal ini hanya berlaku untuk masyarakat asli atau berlaku juga untuk masyarakat pendatang, hal ini perlu adanya kesepakatan konferensi antara pemerintah Kabupaten, LAM, tokoh adat dan masyarakat setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bahri, T. Saiful dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana

Dirgantoro, Crown. 2004. *Managemen Strategi*. Jakarta: PT. Grasindo

Jamil, O.K.Nizami dkk. 2011. *Sejarah Kerajaan Siak*. Pekanbaru: Lembaga

Warisan Budaya Melayu Riau

Munaf, Yusri dan Rahyunir Rauf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nilasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Buku Seru

Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sugiyanto. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta

Sujiyanto Dkk. 2011. *Pengembangan Organisasi Publik: Penguatan Lembaga Kepenghuluan*. Pekanbaru: PMIA FISIP UR dan ALAF RIAU

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
- Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat
- Jurnal: Nugroho, Bramasto. 2010. *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*. JMHT, Vol. 16(3): 118-125
- Skripsi: Fazly, Yulian. 2015. *Upaya Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Menanggulangi Ketenagalistrikan Di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2011-2013*
- Skripsi: Rizky, Silvia. 2016. *Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Dalam Mengembangkan Kota Batam Sebagai Destinasi Wisata MICE (Meeting, Intencive, Convergence, And Exhibition) Tahun 2011-2014*
- Skripsi: Lasmaria, Juliwati. 2015. *Persepsi Masyarakat Tentang Perubahan Desa Menjadi Kampung Adat (Desa Adat) Di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*
- Tesis: Aryawan, Budi Kresna. 2006. *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awing-Awing Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali* Majalah Riau Pos, Edisi 109/ Tahun III/ 5-11 Maret 2015